

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia Usaha merupakan dunia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, guna memenuhi kebutuhan hidup yang kian meningkat, masyarakat senantiasa mencari jalan yang terbaik untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Dominan masyarakat akan didorong niat untuk membentuk suatu badan usaha sebagai salah satu sarana bagi mereka melakukan kegiatan perekonomian¹.

Pada umumnya kehadiran Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya dalam penelitian ini cukup disebut “PT”) sebagai suatu bentuk badan usaha sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar, adapun faktor atau alasan mengapa pengusaha memilih PT untuk menjalankan kegiatan usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya, yakni karena PT semata-mata bercirikan khas memiliki karakteristik pertanggung jawaban yang terbatas dan memiliki beberapa kelebihan lainnya yaitu bentuk tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham, struktur kepengurusan yang jelas, kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

¹ Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan pertama, (Jakarta : Permata Aksara, 2013), hlm. 3-4.

Karakteristik suatu Badan Usaha berbentuk PT antara lain adalah memiliki pembagian struktur kepengurusan yang jelas dan professional, hal ini dikarenakan PT memiliki organ-organ yang berfungsi untuk menjalankan segala aktivitasnya yakni terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dalam penelitian ini cukup disebut “RUPS”).² Secara umum, direksi adalah organ perseroan yang berwenang atas kepengurusan PT, dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kebijakan anggota direksi. Sedangkan RUPS merupakan sebuah organ Perseroan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada siapapun baik direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang atau Anggaran Dasar termasuk merubah Anggaran Dasar, melakukan penambahan atau pengurangan modal, memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan dan menjadikan jaminan utang kekayaan PT memberhentikan anggota Direksi atau memutuskan untuk membubarkan PT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor M. 01-HT 01/10/2007 yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2007 tersebut memutuskan bahwa terhitung sejak tanggal diterbitkannya peraturan menteri ini maka setiap perseroan yang akan memperoleh pengesahan badan hukum, persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar perseroan maupun pemberitahuan terhadap akta perubahan anggaran dasar maupun perubahan terhadap data perseroan wajib

² Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan keempat, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 306.

diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya dalam penelitian ini cukup disebut “Menkum HAM RI”). Di Indonesia, seluruh data-data perseroan baik yang baru ingin didirikan maupun perseroan yang melaksanakan perubahan terhadap data perseroannya akan dicatat dan disimpan dalam database sistem administrasi badan hukum yang dimiliki oleh Menkum HAM RI.

Sementara di Australia, *Australian Securities and Investments Commission di Australia* (untuk selanjutnya dalam penelitian ini cukup disebut “ASIC”) merupakan sebuah komisi yang berfungsi mengatur segala hal yang berkaitan dengan perusahaan dan sekuritas di Australia. Fungsi ASIC dibagi menjadi 2 yaitu *Administrative Functions* dan *Regulatory Function*. *Administrative function* dalam ASIC adalah meliputi :³Pendaftaran Perseroan, melakukan pemantauan terhadap audit keuangan perseroan dan laporan keuangan perseroan setiap tahunnya, perizinan dan sumber informasi bagi publik. Sedangkan *Regulatory function* antara lain meliputi perbuatan investigasi terhadap setiap perbuatan penipuan dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan perseroan maupun sekuritas yang ada di Australia. Dengan demikian, Perseroan di Australia diwajibkan untuk selalu melakukan notifikasi berkaitan dengan perseroan baik pendirian sampai dengan pencabutan status badan hukum suatu perseroan kepada ASIC dan ASIC juga diberi kewenangan untuk ikut

³Hinchy Russell & Mcdermott Peter, *Company law*, Second Edition, (Australia : Pearson Education Australia, 2009), hlm. 32.

campur dan mengambil keputusan terhadap setiap perseroan yang ada di Australia.⁴

Sebagai suatu Negara yang sedang berkembang, dan didorong dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini menyebabkan Negara Indonesia tidak lagi dapat menutup diri terhadap pengaruh perekonomian dari negara-negara lain. Batas-batas pemisah antarnegara hampir tidak lagi dirasakan dan mobilitas bisnis antarnegara yang demikian cepat menyebabkan negara lain dapat dengan bebas masuk ke Negara Indonesia. Mereka melakukan kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak, mendirikan suatu PT yang disebut sebagai Investasi Asing (*foreign investment*), bentuk investasi yang dilakukan oleh warga negara asing agar dapat melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.

Hal ini menuntut pengusaha dan pemerintahan Indonesia harus telah mempunyai pondasi yang kuat agar dapat bersaing dengan Negara-negara lainnya. Meningkatnya tingkat investasi di Indonesia yang dilakukan oleh investor asing ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara dengan lokasi geografis yang strategis serta memiliki Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang banyak. Meningkatnya jumlah investasi asing di Indonesia membawa dampak positif bagi negara dan masyarakat Indonesia, namun disamping itu, apabila tidak ditanggapi dengan bijaksana, tingginya jumlah investasi asing ini akan

⁴ *Ibid*, hlm. 33.

berdampak terhadap terpuruknya investasi lokal dan kemiskinan. Tanpa adanya persiapan dalam menghadapi mobilitas bisnis tersebut, dunia usaha yang ada di Indonesia akan berakibat buruk yang dapat berujung pada hancurnya dunia usaha dan perekonomian dalam negeri karena ketidaksanggupan badan usaha dalam negeri untuk bersaing dengan dunia luar.

Pada saat PT didirikan oleh para pemilik modal, mereka menginginkan agar PT dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam waktu yang cukup lama dan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan mengharapkan agar PT yang mereka dirikan dapat tetap eksis dalam lalu lintas perekonomian selama mungkin setidaknya sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun, harapan para pendiri usaha terkadang tidak selamanya dapat terwujud, dalam keadaan tertentu dan karena alasan tertentu PT tidak lagi dapat melanjutkan aktivitasnya dan harus dibubarkan.⁵

Di Indonesia, penutupan usaha/pembubaran dan kepailitan pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena kurangnya keahlian dalam manajemen PT, banyaknya aturan yang tumpang tindih penerapannya sehingga tidak memberikan kepastian hukum serta kalah saing dengan perusahaan yang berorientasi lebih besar. Dalam aspek permodalan, jatuhnya nilai tukar Rupiah juga telah mempersulit dunia usaha dalam memenuhi kewajiban melakukan pembiayaan, hal tersebut kemudian menyebabkan

⁵ Nadapdap Binoto, *Op Cit*, hlm. 175.

banyaknya PT yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya lagi dan oleh sebab itu berdasarkan Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (untuk selanjutnya dalam penelitian ini cukup disebut “UUPT”), perseroan yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya lagi wajib dibubarkan berdasarkan keputusan para pendiri yang dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS dengan agenda pembubaran Perseroan dan pengangkatan likuidator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perseroan.

Namun pada kenyataannya, terdapat banyak PT yang sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya akan tetapi tidak juga dibubarkan oleh Direksi perseroan seperti yang telah diatur dalam UUPT tersebut. Hal ini dikarenakan proses pembubaran PT di Indonesia yang dikenal sangat rumit dan memakan waktu yang lama, membuat Direksi perseroan malas untuk mengikuti prosedur pembubaran tersebut. Kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pembubaran PT serta awam terhadap prosedur pembubaran yang berlaku di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab banyak PT kosong tidak dilikuidasikan. Direksi akan lebih cenderung membiarkan PT tersebut menjadi fiktif dan kosong daripada harus membubarkannya.

Perbuatan tersebut memicu bertambahnya jumlah PT fiktif dan keberadaannya akan menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia sendiri, salah satunya dalam bidang perpajakan, Banyaknya jumlah PT fiktif di Indonesia mengakibatkan sistem pemungutan pajak dikarenakan tidak adanya pertanggungjawaban yang sesuai dari pihak perusahaan serta dampak negatif

lainnya antara lain munculnya potensi pencucian uang dengan memanfaatkan rekening PT fiktif tersebut untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan yang melanggar hukum maupun menyebabkan ketidakakuratan informasi perseroan pada database Menkum HAM RI.

PT sebagai badan usaha berbentuk badan hukum, lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum (*created by a legal process*). Oleh karena itu, kehancurannya/pembubarannya juga mesti melalui proses hukum dengan akta autentik yang dibuat berdasarkan keputusan RUPS.⁶

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka penulis mencoba menguraikan beberapa hal sebagai sebuah perbandingan hukum berkaitan dengan pembubaran PT dan mengkaji lebih dalam mengenai perbandingan prosedur pembubaran berdasarkan keputusan RUPS yang dilakukan di Indonesia dengan Australia, dengan mengangkat judul :
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA”.

⁶ Harahap M. Yahya, *Op Cit*, hlm. 543.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perumusan masalah dalam laporan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Apa persamaan dan perbedaan prosedur pembubaran PT serta akibat hukum yang berlaku bagi PT yang dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS di Indonesia dan Australia?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Indonesia dan Australia dalam hal pembubaran PT berdasarkan RUPS?
3. Apakah kelemahan dan kelebihan metode pembubaran PT berdasarkan keputusan RUPS di Indonesia dan Australia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam menyusun laporan skripsi ini adalah untuk mengungkapkan jawaban atas permasalahan yang diangkat penulis sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan proses pembubaran PT yang dibubarkan berdasarkan Keputusan RUPS di Indonesia dan Australia.

- b. Untuk memaparkan dan menganalisis akibat hukum suatu PT yang dibubarkan berdasarkan Keputusan RUPS baik di Indonesia maupun Australia.
- c. Untuk memaparkan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami oleh masing-masing negara dalam hal membubarkan PT berdasarkan Keputusan RUPS.
- d. Untuk menetapkan suatu proses pembubaran PT yang lebih baik antara kedua negara dalam hal pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS.

2. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dalam proposal skripsi ini, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis :

- Bagi akademisi untuk memperluas wacana dan khazanah dan bagi praktisi diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru baik mengenai proses maupun konsekuensi hukum mengenai pembubaran PT yang dibubarkan berdasarkan Keputusan RUPS berbasis perbandingan hukum di Negara Indonesia dengan Australia.

b. Manfaat Praktis :

- Bagi Pelaku Usaha untuk dijadikan sebuah referensi hukum dalam mengatasi permasalahan pembubaran PT apabila dirasakan PT sudah seharusnya dibubarkan karena tidak dapat lagi melanjutkan kegiatan usaha.
- Memberikan hasil penelitian dan saran bagi Masyarakat dan praktisi mengenai perbedaan sistem pembubaran PT yang dibubarkan berdasarkan Keputusan RUPS di Indonesia dengan Australia.